



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyeragaman penyusunan pelaporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, perlu disusun pedoman pelaporan secara sistematis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaporan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Deposito Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 48, Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAPORAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat DPKAD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari; hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
10. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan selanjutnya disingkat HPKD yang dipisahkan adalah penerimaan yang diperoleh dari laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan/Badan milik Daerah, Negara ataupun Swasta.
11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah penerimaan yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
12. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan adalah merupakan penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain berupa bongkaran gedung/Kantor, kendaraan bermotor, rumah dinas dan barang inventaris milik daerah lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Jasa Giro adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli yang sah yang berasal dari hasil penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening giro maupun yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah dan atau Bendahara Daerah pada Bank Persepsi dan atau Bank Pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.

14. Pendapatan Bunga adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di Bank yang dihitung sebesar prosentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan.
15. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah penerimaan dari LLPAD Yang sah atas penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan berdasarkan hasil tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan atau kekayaan daerah.
16. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah penerimaan dari LLPAD Yang Sah yang berasal dari sejumlah denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.
17. Pendapatan Denda Pajak adalah penerimaan yang berasal dari denda atau sanksi Pajak Daerah.
18. Pendapatan Denda Retribusi adalah penerimaan yang berasal dari denda atau sanksi Retribusi Daerah.
19. Pendapatan dari Pengembalian adalah penerimaan yang berasal dari pengembalian Pajak Pusat, temuan Aparat Pemeriksa Internal dan Eksternal Pemerintah, kelebihan setoran, dan lain-lain.
20. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
21. Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD selanjutnya disebut Laporan HPKD Yang Dipisahkan 1.
22. Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat selanjutnya disebut Laporan HPKD Yang Dipisahkan 2.
23. Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan selanjutnya disebut Laporan LLPAD Yang Sah 1.
24. Realisasi Penerimaan Jasa Giro selanjutnya disebut Laporan LLPAD Yang Sah 2.
25. Realisasi Penerimaan Pendapatan Bunga selanjutnya disebut Laporan LLPAD Yang Sah 3.
26. Realisasi Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selanjutnya disebut Laporan LLPAD Yang Sah 4.
27. Realisasi Penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan selanjutnya disebut Laporan LLPAD Yang Sah 5.
28. Realisasi Penerimaan Pendapatan Denda Pajak selanjutnya disebut Laporan LLPAD Yang Sah 6.
29. Realisasi Penerimaan Pendapatan Denda Retribusi selanjutnya disebut Laporan LLPAD Yang Sah 7.
30. Realisasi Penerimaan Pendapatan Dari Pengembalian selanjutnya disebut Laporan LLPAD Yang Sah 8.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaporan HPKD Yang Dipisahkan dan LLPAD Yang Sah disusun dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun laporan HPKD Yang Dipisahkan dan LLPAD Yang Sah.
- (2) Pedoman Pelaporan HPKD Yang Dipisahkan dan LLPAD Yang Sah disusun bertujuan untuk :
 - a. tertib administrasi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. keseragaman; dan
 - d. keakuratan.

BAB II

KOMPONEN DAN ORGANISASI PENGELOLA HPKD YANG DIPISAHKAN DAN LLPAD YANG SAH

Bagian Kesatu

Komponen

Pasal 3

- (1) Komponen HPKD Yang Dipisahkan, meliputi :
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (2) Komponen LLPAD Yang Sah, meliputi :
 - a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - e. Penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak;
 - g. Pendapatan Denda Retribusi;
 - h. Pendapatan Dari Pengembalian.

Bagian Kedua

Organisasi pengelola

Pasal 4

Organisasi pengelola HPKD Yang Dipisahkan dan LLPAD Yang Sah, terdiri dari:

- a. Gubernur Banten selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Kepala DPKAD selaku PPKD yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Kepala SKPD selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola HPKD Yang Dipisahkan dan LLPAD Yang Sah.

BAB III
PENYAMPAIAN PELAPORAN HPKD YANG DIPISAHKAN
DAN LLPAD YANG SAH

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola HPKD Yang Dipisahkan dan LLPAD Yang Sah menyampaikan pelaporan kepada Kepala DPKAD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk dokumen yang disertai dengan data elektronik, meliputi :
 - a. Laporan HPKD Yang Dipisahkan;
 - b. Laporan LLPAD Yang Sah.
- (3) Laporan HPKD Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Laporan LLPAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pelaporan yang disampaikan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikonsolidasikan oleh DPKAD.
- (2) Hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan laporan kepada Gubernur yang disampaikan melalui Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan yang disampaikan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan HKPD Yang Dipisahkan dan LLPAD Yang Sah dilaksanakan oleh DPKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 30 Juni 2011

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 15